

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Nasabah Penyimpanan Dana Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah.

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh Bank Syariah dan yang banyak menarik minat nasabah adalah tabungan mudharabah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

Penyimpanan dana tabungan pada Bank Syariah dapat dilakukan dengan 2 akad (dua) yaitu akad Wadiah dan Akad Mudharabah, dalam hal tabungan akad keduanya memiliki perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tabungan Wadiah adalah produk Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan pemakaian.
2. Tabungan Mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh Bank Syariah yang menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, dalam hal ini Bank Syariah bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah sebagai

¹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001), hlm.8.

Shahibul Maal (pemilik dana). Berdasarkan prinsip ini Bank Syariah memiliki kebebasan dalam pengelolaan dana, nasabah dalam hal ini tidak dapat memberi batasan kepada Bank Syariah dalam pengeolaan.²

Tabungan Mudharabah merupakan tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada tabungan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank islam tetapi diberikan bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Yang artinya “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”³

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, terdapat dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian hasil usaha, yaitu:

1. Pendekatan *Revenue Sharing* (bagi hasil/pendapatan)

Pendekatan ini merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang didapat (laba kotor), artinya pendapatan yang didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

2. Pendekatan *Profit Sharing* (bagi laba)

² Nofinawati, 2014, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Lecturer Economy and Bisnis Of Islamic Faculty at IAIN Padangsidempuan, Vol 08, No.2, Hlm. 226.

³ Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 22.

Pendekatan ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain.

Adapun ketentuan bagi hasil sebagai berikut:⁴

1. Penentuan besarnya hasil sesudah berusaha, sesudah terlihatnya keuntungan.
2. Dapat ditentukan sebelumnya dengan menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak (50:50 atau 40:60).
3. Jika terjadi kerugian maka ditanggung kedua belah pihak antara nasabah dengan lembaga bank.
4. Perhitungan yang diperoleh belum tentu besar keuntungan yang dicapai.
5. Keberhasilan usaha akan menjadi titik yang sangat diperhatikan.
6. Besarnya proporsi (%) akan dikali jumlah untung yang belum diketahui.
7. Dari ketentuan bagi hasil memiliki tujuan melaksanakan status hukum sesuai Qs. Al-Luqman: 34.

Adapun contoh perhitungan keuntungan atau bagi hasil dalam Tabungan Mudharabah sebagai berikut:

A memiliki Tabungan Mudharabah di Bank Syariah B dengan saldo rata-rata bulan Mei sebesar Rp. 15.000.000,00. Perbandingan nisbah antara

⁴ Muhammad, 2005, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 30.

Bank Syariah dengan deposit adalah 40% : 60%. Saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank Syariah B sebesar Rp. 7.500.000.000,00. Kemudian keuntungan bank syariah yang dibagikan adalah Rp. 30.000.000,00. Jadi keuntungan yang diperoleh A (Nasabah) yaitu :

Rumus

(Saldo rata-rata A x keuntungan Bank Syariah x 60%)

Saldo rata-rata bank Syariah A

(Rp. 15.000.000,00 x Rp. 30.000.000,00 x 60%)

7.500.000.000,00

Keuntungan yang diperoleh A perbulan = Rp. 36.000,00

Tabungan mudharabah tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah merupakan investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena itu modal yang diserahkan kepada pengelola dana/mudharib (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir, hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut. Modal mudharabah ini hanya dapat ditarik jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik setiap saat).⁵ Karena, dalam mudharabah setelah akad mudharabah ditandatangani kekuasaan modal berada dalam penguasaan pengelola dana sampai berakhirnya akad.

⁵ Wiroso, 2009, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Sardo Sarana Media, hlm. 149.

Realitanya, produk tabungan yang terdapat di bank-Bank Syariah saat ini, dana yang sudah ditabung oleh penabung (*shahibul maal*) dapat diambil sewaktu-waktu si penabung menghendaki. Kalau penabung diperbolehkan mengambil tabungannya setiap saat, artinya artinya dalam hal ini tidak ada kepastian jumlah modal yang dimudharabah-kan, karena bisa saja ketika penabung menyetor uangnya ke bank, di hari yang sama juga penabung dapat mengambil uangnya kembali, padahal syarat modal mudharabah harus jelas jumlahnya, berarti dalam hal ini jumlah modal yang dimudharabah-kan selalu berubah nominalnya maka dari itu perlu memahami rukun dan syarat tabungan dengan akad mudharabah terpenuhi dalam tabungan mudharabah.

Antonio mengungkapkan terkait prinsip tabungan mudharabah mengungkapkan bahwa:

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya yaitu: pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan mudharub (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁶

Menurut pasal 1 angka 17 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya disebut UUS, yang berbunyi :

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS (Pasal 1 angka 16). Selanjutnya yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menepatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.

⁶ Sri Mulyani, 2007, "*Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Produk Tabungan Perbankan Syari'ah*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Islam STAIN Surakarta), hlm. 26.

Dalam UU Perbankan Syariah tersebut nasabah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Nasabah Penyimpanan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan (pasal 1 angka 17).
2. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18).
3. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dan atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 1 angka 19).

Dari hal diatas tentu memiliki manfaat. Manfaat yang dirasakan oleh bank dalam hal tabungan mudharabah ini adalah dimana penghimpun dana yang berhasil di kumpulkan oleh bank tentu akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dari kredit inilah bank akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan bank, manfaat yang didapat nasabah pada tabungan mudharabah adalah memperoleh bagi hasil dari uang yang ditabung, selanjutnya nasabah dapat digunakan sebagai jaminan di masa yang akan datang. Kebutuhan manusia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks demikian pula pada masa yang akan datang, namun pendapatan yang

diperoleh belum mampu menutup pertambahan kebutuhan tersebut, maka untuk jaminannya seseorang perlu menabung. Manfaat selanjutnya tentu hal tersebut dapat mendidik masyarakat terutama nasabah untuk tidak hidup konsumtif, dengan menabung diharapkan masyarakat lebih bersikap hemat dalam membelanjakan uangnya.⁷

Dalam pengaplikasian akad Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, Al-Mudharabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya, dan deposito.
2. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misaknya Murabahah atau Ijarah.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa akad Al-Mudharabah dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana Al-Mudharabah. Dalam akad al-mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya sistem ini menghilangkan muncul masalah etika dan moral hazard.

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti

⁷ Ibrahim Sany, 2014, “Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan pembiayaan Terhadap Falah Laba” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro), hlm. 28.

rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa :

1. Wadi'ah (titipan), terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 - b. wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak dipertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atau kelalaian penerima.
 - c. Wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.
2. Qardh (pinjaman kebijakan), pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Ada empat hal penerapan qardh dalam perbankan, yaitu:
 - b. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya

perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

- c. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit Syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
 - d. Sebagai pinjaman kepada perusahaan kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli ijarah atau bagi hasil.
 - e. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
3. Mudharabah (bagi hasil), dimana islam mensyariatkan akad tersebut untuk memudahkan orang untuk kerjasama. Dimana mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling bermanfaat, dimana dilakukan antara dua belah pihak *shahibul maal* (pemodal) dan

mudharib (pengelola). Mudharib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal.⁸

Sekilas akan menjelaskan terkait rekening tabungan Wadi'ah, dari rekening tersebut terdapat "perbedaan antara wadi'ah yang digunakan untuk rekening tabungan wadi'ah yang digunakan untuk rekening giro. Dalam wadi'ah untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. *Qardh* merupakan pinjaman kebijakan."⁹ Dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau nonuang. Hal ini jarang terlibat dalam praktik, tetapi dipraktikkan di Iran.

Selain itu, bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai perusahaan (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan

⁸ Sayyid Sabiq, 1994, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Publishing, hlm. 221.

⁹ Ascarya, 2007, *Op.cit.*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 117.

wadi'ah dan mudharabah yang biasa digunakan secara luas oleh Bank Syariah.¹⁰

Akad mudharabah juga dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi Syariah. Dengan obligasi Syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang.¹¹

Pada umumnya yang harus dilakukan pihak deposan demi terjaminnya dana simpanan pada bank perlu memperhatikan penampilan bank terkait, yaitu dengan melakukan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank sebagai berikut :¹²

1. Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan dan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku, bunga pasar yang umumnya berlaku apabila tingkat suku bunga dari produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada umumnya, maka semakin besar resiko yang harus dipukul oleh seorang nasabah.

¹⁰ Ibid. Hlm.117.

¹¹ Ibid. Hlm.119.

¹² Wiratmo Atal, 1991, "deteksi likuidasi suatu bank" makalah disampaikan pada seminar perlindungan masyarakat konsumen terhadap produk perbankan, diselenggarakan oleh pusat pengkajian hukum Jakarta, hlm 11-12

2. Nasabah harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama 2 bulan berturut-turut. Laba tersebut harus merupakan laba yang di dapat dalam pendapatan bank, bukan dari penjualan aktiva bank tersebut.
3. Nasabah juga harus memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus sesuai dengan selisih antara pendapatan bunga dan biaya bunga, artinya bila ekspansi kreditnya tinggi dan NIP nya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang baik, dan sebaliknya.
4. Nasabah juga harus memperhatikan perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dengan sumber dana pihak ketiga
5. Lihat apakah dana pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut, ditempatkan dalam aktiva produktif
6. Perbankan juga rasio antara modal bank tersebut dengan aset bank tersebut.

Nasabah mengadakan hubungan dengan bank, karena jalinan kerja sama dan saling adanya kepercayaan. Calon nasabah mempercayakan uangnya pada bank untuk disimpan. Dengan harapan dananya aman dan setiap saat memerlukan dapat dengan mudah mengabilnya, disamping mendapatkan imbalan bunga. Dengan prosedur yang mudah calon nasabah menjadi penabung pada bank, tanpa diawali proses yang panjang sebagaimana melakukan suatu perjanjian atau kontrak pada umumnya.

Pada prinsipnya prosedur menabung atau pembukaan deposito pada bank-bank adalah sama. Bank-bank dalam melayani nasabah untuk calon penabung/deposan telah menyediakan formulir untuk di isi dan di tandatangani sebagai tanda persetujuan tentang syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Bank menerima simpanan dana nasabah yang memerlukan jasa titipan dana dengan tingkat kelekuasaan tertentu untuk menariknya kembali, berikut kemungkinan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip wadiah. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk mempergunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu, dan bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi berbeda dengan rekening koran maka bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank yang dihasilkan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Nasabah atau deposan disamping itu harus melakukan tindakan pengamatan sebagai disebutkan diatas, maka hal-hal sebelum maupun sesudahnya melakukan hubungan hukum dengan bank perlu mengetahui hak-haknya yaitu sebagai berikut:¹³

¹³ Lilis Setiyowati, 2015, “*Pelaksanaan Akad Musharabah Di BMT Taruna Sejahtera Gunung Pati*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institusi Agama Negeri (IAIN) Salatiga), hlm. 64.

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan secara terperinci dari bank melalui *customer service* nya maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan hakekatnya. Hak-haknya apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dari deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam praktek perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan Cuma-Cuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada.

Dalam hal ini kontrak Mudharabah adalah suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai *feature* yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan enterpreneur (*mudharib*). Di dalam kontrak mudharabah, seorang mudharib (dapat perorangan, rumah tangga, perusahaan, atau sesuatu unit ekonomi)

memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan.¹⁴

Mudharib dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut. Dalam hal objek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak tersebut dinamakan mudharabah Al-Muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat proyek sudah selesai, maka musharib mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.¹⁵

Dalam hal terjadi kerugian, maka dipikul oleh shahib al-maal. Bank dan lembaga keuangan dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi mudharib dalam hubungan mereka dengan deposan, dan dapat menjadi penyedia dana dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka beri dana.

B. Resiko Yang Dialami Nasabah Jika Bank Syariah Mengalami Kerugian.

Secara teoritis mudharabah memungkinkan terjadinya resiko kerugian, karena mudharabah bank sebagai mudharib, nasabah sebagai shahibul maal. Dalam faktanya bank sebagai mudharib tidak langsung karena dalam perkembangan akad terdapat mudharabah dua lapis atau biasanya disebut “*mudharib yudharib*” yang mana dalam hal ini bank tidak akan

¹⁴ Zainul Arifin, 2000, Op.Cit, Jakarta: AlvaBet, hlm. 31.

¹⁵ Ibid. Hlm. 31.

mengalokasikan dana tersebut namun bank malah menitipkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga akan melakukan pemutaran atau melakukan pemutaran dana. Bank tidak melakukan pemutaran dalam hal ini akan menimbulkan suatu perjanjian *mudharib yudharib*. Dana milik nasabah pertama akan diberikan kepada nasabah lain yang berkeinginan bermudharabah dengan bank yang disebut akad mudharabah dua lapis tersebut, Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari individu-individu yang ada di masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, bagi sebagian besar bank, dana masyarakat adalah merupakan dana terbesar yang mereka miliki. dalam hal "*mudharib yudharib*" sudah disepakati oleh para ulama. Artinya hal tersebut sudah tidak dipermasalahkan lagi dan sudah diterima oleh masyarakat (bank *me-mudhrabah* lagi)

Bank Syariah memiliki alur operasi yang berbeda dengan konvensional yang dikenal masyarakat saat ini, perbedaan terjadi dari cara mereka menghimpun dana pada pihak ketiga. Cara penghimpunan dana pihak ketiga dalam perbankan Syariah dapat dilakukan menitipkan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya dan mudharabah yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara investor dengan pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam perdagangan. Operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah berdasarkan kepada kedua prinsip, baik

landasan fiqih yang melandasinya maupun alur operasinya agar dapat memberikan pemahaman akan perbedaan antara operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah.¹⁶

Bank Syariah tidak bisa menyampaikan informasi keuangan yang selengkap-lengkapnyanya. Di lain pihak, nasabah membutuhkan informasi keuangan yang lengkap untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan dan sistem bagi hasil Bank Syariah yang sebenarnya karena nasabah merupakan pihak yang paling besar ketidakpastiannya.¹⁷

Dalam mudharabah ada potensi rugi sebagaimana teorinya bahwa dalam mudharabah merupakan inti dari *profit loss and profit sharing* (penyaluran kredit berbasis bagi-hasil), hal tersebut merupakan langkah yang diambil oleh Bank Syariah di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat muslim untuk menggunakan produk berbasis bagi hasil dan meninggalkan produk yang bersifat *Fixed rated* merupakan langkah penting pertama yang harus dilakukan.¹⁸

Bahwa ketika bank memutar uang nasabah tersebut bisa jadi bank untung dan bisa jadi bank akan terjadi kerugian atau mengalami kerugian. Jika bank mengalami kerugian tentunya secara teoritis nasabah shahibul maal akan mengalami kerugian pula atau ikut rugi. Pada dasarnya bank

¹⁶ Any Widayatsari, 2013, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol.3, No.1, ISSN: 2088-6365. Hlm. 1.

¹⁷ Rizal Yaya, 2007, *Kesenjangan harapan Antara Nasabah dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.8, No.1, Terakreditasi Berdasarkan SK No. 34/DIKTI/Kep/2003. Hlm. 7.

¹⁸ Vicki Ardiansyah, 2015, *Resiko Perubahan Tingkat Suku Bunga Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Dalam Kerangka Dual-Banking System: studi kasus Negara Indonesia*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol.13, No.3. Hlm. 462.

dengan tingkat pemodal yang rendah cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi. Ketika modal meningkat, resiko bank cenderung menurun. Bank dengan pemodal rendah cenderung mengambil tingkat resiko yang lebih tinggi karena jika terjadi kebangkrutan maka resiko tersebut akan dibebankan pada dana simpanan dan peminjaman. Bank dengan tingkat pemodalan yang tinggi juga cenderung untuk mengambil resiko yang lebih tinggi karena mempunyai kemampuan menghasilkan laba usaha tinggi dengan probabilitas bangkrut rendah.¹⁹

Tetapi dalam konsep perbankan modern itu terutama di Indonesia semenjak terjadi krisis terdapat LPS (lembaga penjamin simpanan), sehingga jika mudharabahnya maksimal 2 milyar maka bisa di LPS kan sehingga jika terjadi kerugian maka tidak terjadi kerugian karena sudah ada lembaga penjamin simpanan yang simpanannya sudah dijamin tidak akan hilang dan tidak akan mengalami kerugian. Bahkan ada yang menerapkan asuransi, sehingga dana yang terdapat di bank yang dimiliki nasabah dan dana tersebut akan terpotong sekian dana tersebut untuk pembayaran asuransi tersebut. Hal tersebut merupakan semakin canggihnya sistem manajemen keuangan dan manajemen resiko sehingga uang tersebut sudah di asuransikan dan sudah dijamin di LPS sehingga ketika dalam mudharabah rugi secara teori akan rugi pula namun secara real atau praktis tidak akan mengalami kerugian. Sehingga penanggung mudharabah tidak akan rugi jika mudharabah tersebut rugi. Karena sudah

¹⁹ Rofikoh Rokhim, 2012, *Pengaruh Penjaminan Simpanan, Car dan NPL Pada Tingkat Deposito, Resiko Moral Hazard dan NIM*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.17, No.4, ISSN: 1411-0393. Hlm. 472.

ada konsep yang sudah diterapkan yang mana sudah ada lembaga-lembaga yang siap untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, seperti asuransi yang wajib menanggung resiko tersebut.

Luasnya ruang lingkup penjaminan telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat sehingga program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Untuk mengatasi hal tersebut dan juga menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, penjaminan yang sifatnya sangat luas seperti yang diatur dalam keputusan presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan keputusan presiden nomor 193 tahun 1998 diatas, perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang lebih baik. Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga penjamin simpanan dana masyarakat.

Akhirnya tanggal 22 september tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan (LPS) LN. Republik indonesia tahun 2004 No 96 yang berlaku efektif satu tahun kemudian yaitu tanggal 22 september 2005. Dengan berlakunya Undang-Undang no. 24 tahun 2004 selanjutnya disebut dengan UU LPS diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan. Selain itu apakah LPS menjamin semua menjamin

semua simpanan nasabah tersebut. Hal-hal yang demikian patut diperhatikan oleh nasabah.²⁰

Sesuai dengan pasal 4 UU LPS, lembaga ini mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dari kedua fungsi tersebut diterapkan pada bank berdasarkan prinsip Syariah. Pengaturan penjaminan untuk Bank Syariah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah. PP ini isinya menegaskan kembali bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan UU LPS dan bentuk simpanan di Bank Syariah yang dijamin. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, LPS bekerjasama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan UULPS, LPS dapat melakukan penyelesaian atau menangani Bank Gagal dengan cara berikut :

²⁰ Yunial Laili Mutiari, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabha Bank Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.5, No.1, ISSN: 0854-2031. Hlm. 76.

1. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan;
2. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Sudah terjadi pergeseran dari teori klasik, pada awalnya yang terjadi pada mudharabah seperti itu. Pada zaman dulu mudharabah dilakukan secara langsung antara shahibul maal dan mudharib melakukan investasi secara langsung. Pada zaman sekarang dengan melakukan mudharabah dua lapis ini, bank mempercayakan lagi kepada orang lain atau nasabah lainnya. Pada dasarnya bank memang merupakan lembaga intermediasy bukan lembaga investasi, yang mana bank hanya sebagai jembatan antara sumber dana dengan orang-orang atau nasabah yang membutuhkan dana. Bank tidak memiliki banyak ahli yang bisa melakukan pengawasan mudharabah secara langsung. Jadi pada intinya secara teoritis tentu sangat beresiko, namun pada faktanya atau realnya tidak akan terjadi kerugian secara langsung.

Kecuali, mudharabah yang *off balance seat*. Dalam hal tersebut kebanyakan Bank Syariah ketika nasabah memiliki dana besar bank melakukan penawaran ada perusahaan atau lembaga atau ada orang yang membutuhkan dana untuk melakukan pemutar, untuk di chanelkan atau

di linkan kepada pemilik dana atau nasabah shahibul maal, jadi posisi disini bank sebagai agen atau jasa yang menjembatani kepada pemilik dana. Hal ini tidak akan masuk kepada neraca Bank Syariah itu sendiri. Bisa juga karena uang hilang, maka resiko akan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Triyanta, sebagai Dosen Hukum Perbankan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengatakan :

Dapat dicontohkan dalam kasus yang terdapat di jawabarat yang terjadi di bank muamalat. Ada nasabah memiliki perusahaan yang tidak memiliki uang namun mendapatkan pembiayaan dari bank Selama tidak lebih dari 2 milyar maka jadi tanggungjawab dari LPS Resiko bisa dihindari dengan cara sharing kepada lembaga LPS atau lembaga Asuransi. Dari mudharabah tersebut tidak adanya jaminan. Namun fatwa DSN seiring berkesernya Fatwa DSN membolehkan agar mudhrabah terdapat jaminan, yang dimana hal tersebut merupakan hal wajib bagi bank untuk menerapkan jaminan tersebut, hal tersebut berkaitan dengan bank yang terikat dengan aturan frudensial 5c salah satunya korateral. Dari alasan penetapan fatwa DSN kembali kepada kaidah bahwa “hukum akan berubah, sesuai dengan ada tidaknya illad hukum” dapat disimpulkan bahwa hukum akan terus bergeser dengan sejalan ada tidak adanya klausa hukum, yang menjadikan mudharabah itu tidak ada, mudharabah adalah akad taufiqod (kepercayaan), maka orang sudah percaya untuk melakukan mudharabah maka tidak diperlukan suatu jaminan.²¹

Sisi kepercayaan yang terdapat dalam akad mudharabah ini mengandung Prinsip transparasi atau keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. Dimana laba diharapkan bersifat wajar (*legitimate profit*), secara filosofis Bank

²¹ Hasil wawancara dengan Agus Triyanta, selaku Dosen Hukum Perbankan UII Yogyakarta, pada tanggal 22 Desember 2017, pada pukul 09.00 WIB.

Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi duni islam saat ini.²²

Aspek kedua-Alasan mudharib menjadikan dirinya sebagai bank atau yang mengelola suatu dana, karena tidak punya apa-apa. Dimana berfungsi sebagai penjemabatan antara pemilik dana dengan orang yang bisa memutar tapi tidak memiliki dana. Maka secara filosofis tidak akan logis jika adanya jaminan. Dengan adanya pembiayaan.

Pada aspek ini jika diterapkan pada zaman sekarang sudah minim akan para pihak. Tapi pada intinya akad mudharabah sangat rentan dilaksanakan, tapi akad tersebut tidak harus dihapuskan konsep jaminannya. Akad mudharabah ini akan bisa dilaksanakan ketika ada kesiapan masyarakat dan pelaksana atau praktiksinya.

Maka menurut BI di bagian direktorat perbankan Syariah mengatakan “jika BI memaksa bank-bank untuk bermudharabah maka sama saja BI menyuruh Bank Syariah di Indonesia untuk bunuh diri, karena hal ini banyak sekali kurangnya kepercayaan antar masyarakat” maka BI atau OJK pada saat ini menyadari bahwa hal tersebut merupakan kelemahan yang terdapat di negara Indonesia tersebut. Dari kelemahan tersebut tentunya tidak akan ada penghapusan terhadap akad mudharabah.

²² Achmad Tavip Junaedi, 2012, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Keadilan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah di Provinsi Riau)*, Program Doktor Ilmu Manajemen FEB Universitas Brawijaya Malang, Vol.10, No.1, ISSN: 1693-5241. Hlm. 165.

Dari praktiknya sudah selalu dilaksanakan adanya keterbukaan antara bank (mudharib) dengan nasabah (shahibul maal).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Akhyar Adnan, sebagai Dosen studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan :

Dari penjelasan diatas tentunya akan menimbulkan suatu hubungan Bank Syariah dengan Nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara Bank Syariah dan debitur. Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan oleh Nasabah pengguna dana akan dibagihasilkan dengan Bank Syariah dengan nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad Mudharabah dalam bentuk tabungan atau penghimpunan dana.²³

Pada intinya dari risiko tersebut tentunya akan menimbulkan suatu faktor, yaitu faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil.

1. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi hitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi.

²³ Hasil wawancara dengan M. Akhyar Adnan, selaku Dosen tetap Studi Akuntansi UMY, pada tanggal 14 Februari 2018, pada pukul 19.00 WIB.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :

- 1) Rata-rata saldo minimum bulanan,
- 2) Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*Profit Sharing Ratio*)

- 1) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- 2) Nisbah antara satu bank dan bank lainya dapat berbeda.
- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- 4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

- 1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dihasilkan” merupakan pendapat yang diterima dikurangi biaya-biaya.

- 2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.
- 3) Kebijakan akunting (*prinsip dan metode akunting*) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.²⁴

Bagi Bank Syariah menjaga kualitas tingkat bagi hasil sangat penting yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada Bank Syariah. Jika tingkat bagi hasil Bank Syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan shahibul maal akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan Bank Syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga.²⁵

Berkaitan dengan itu, mengandung hubungan hukum antara Nasabah penyimpanan tabungan dan Bank didasarkan atas suatu perjanjian atau akad. Menurut Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap Nasabah penyimpanan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:²⁶

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, 2000, *Op.cit.*, Jakarta: Gema Press.

²⁵ Lydia Rahmadhini Arfiani, 2017, *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Iqtishadia, Vol.4, No.1, P-ISSN: 2354-7057, E-ISSN: 2442-3076. Hlm. 3.

²⁶ Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 145.

1. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan Bank. Perlindungan ini dilakukan melalui:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia jika sekarang yaitu OJK;
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha Bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 - d. Memelihara tingkat kesehatan Bank;
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - f. Cara memberikan kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan Nasabah;
 - g. Menyediakan informasi resiko pada Nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila Bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.